Jurnal Pendidikan Guru Profesional
ISSN (Online): 3025-0749
Vol. 4, No. 2, November 2026, Hal. 125-140
DOI : https://doi.org/10.26877/jpgp.v4i2.4463
Available Online at https://journal2.upgris.ac.id/index.php/jpgp

Perlindungan Hak Mahasiswa melalui Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi Negeri Jawa Tengah

Jelinshi Nofelantina Ferdani
Magister Hukum, Universitas Semarang
E-mail: jelinshiferdani@gmail.com

Article History: *(diisi oleh editor)*	Artikel Masuk	Artikel diterima	Artikel terbit
	3 September 2026	16 November 2026	16 November 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak mahasiswa melalui kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) pada 11 perguruan tinggi negeri di Jawa Tengah. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kelembagaan, dan publikasi resmi perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi kondisi perlindungan hak mahasiswa berdasarkan aspek perlindungan preventif, represif, dan tanggung jawab institusional. Empat perguruan tinggi, yaitu UNS, UNDIP, UNNES, dan UIN Walisongo Semarang, memperoleh skor tertinggi sebesar 3,7, sedangkan UIN Saizu Purwokerto memperoleh skor terendah sebesar 1,7. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak mahasiswa masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek tanggung jawab kelembagaan Satgas PPKPT, layanan pemulihan korban, serta transparansi dan independensi penanganan kasus. Oleh karena itu, penguatan tanggung jawab institusional diperlukan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, responsif, dan berkeadilan bagi mahasiswa.

Kata Kunci: *hak mahasiswa; kekerasan; perlindungan hukum; perguruan tinggi; tanggung jawab institusional*

Abstract

This study aims to analyze the protection of students' rights through policies on the Prevention and Handling of Violence in Higher Education Institutions (PPKPT) at 11 state universities in Central Java, Indonesia. It employs normative legal research with a descriptive-analytical design, using statutory, conceptual, and case approaches. The research materials were collected through a literature review of legislation, institutional documents, and official university publications. The findings reveal variations in the protection of students' rights across three aspects: preventive protection, responsive measures, and institutional responsibility. Four universities, namely Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Negeri Semarang (UNNES), and UIN Walisongo Semarang, obtained the highest average score of 3.7, while UIN Saizu Purwokerto received the lowest score of 1.7. These findings indicate that student protection requires further strengthening, particularly in the institutional capacity of PPKPT task forces, victim recovery services, and transparency and independence in case handling. Therefore, strengthening institutional responsibility is essential to ensuring effective, responsive, and equitable legal protection for students.

Keywords: *higher education; institutional responsibility; legal protection; students' rights; violence.*

This is an open access article under the CC–BY-SA license.

A. PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara tridharma, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh sivitas akademika.[1] Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kampus merupakan ruang pembelajaran demokrasi, penghormatan terhadap martabat manusia, serta penguatan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.[2] Oleh karena itu, setiap bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar kewarganegaraan yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak dan martabat manusia.

Realitas menunjukkan bahwa kekerasan masih menjadi persoalan serius di lingkungan pendidikan tinggi. Berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan seksual, kekerasan psikis, perundungan, diskriminasi, dan penyalahgunaan relasi kuasa masih ditemukan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan bahwa pada tahun 2025 tercatat lebih dari 17.000 laporan kekerasan dengan sekitar 14.000 korban merupakan perempuan.[3] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekerasan masih menjadi persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan berbagai institusi, termasuk perguruan tinggi, dalam upaya pencegahan dan penanganannya. Berbagai pemberitaan mengenai kasus kekerasan yang terjadi di Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Jenderal Soedirman, dan UIN Walisongo Semarang semakin memperlihatkan bahwa lingkungan kampus belum sepenuhnya terbebas dari praktik

---

[1] Sri Wahyuni, Muhamad Supraja, dan Desintha Dwi Asriani, "From Silence to Discourse : Charting the Narrative Evolution of Sexual Violence in Indonesian Academic Literature," *KnE Social Sciences*, 2026, 354–65, https://doi.org/10.18502/kss.v11i1.20618.

[2] Afifah Navira et al., "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Kampus untuk Membangun Karakter Mahasiswa Perguruan Tinggi," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2026): 951–59, https://doi.org/doi.org/10.63822/2r46v889.

[3] Mikho Ardinata, Sinung Mufti Hangabei, dan Iis Suryani, "Identification Of Sexual Violence Cases In Higher Education : A Human Rights And Academic Ethics Perspective Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Tatanan Pendidikan Tinggi : Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Etika Akademik," *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (2025): 215–20, https://doi.org/https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8089.

kekerasan dan relasi kuasa yang merugikan mahasiswa sebagai kelompok yang seharusnya memperoleh perlindungan.[4]

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi yang menggantikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.[5] Regulasi ini memperluas cakupan perlindungan dari yang semula berfokus pada kekerasan seksual menjadi enam bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Selain itu, regulasi tersebut menegaskan kewajiban perguruan tinggi untuk melakukan pencegahan, penanganan, pemulihan korban, pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), serta penyediaan mekanisme pelaporan dan pendampingan korban.

Konteks perlindungan hak mahasiswa dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dan Satjipto Rahardjo. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum diberikan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.[6] Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui regulasi, mekanisme pengawasan, dan sistem pencegahan, sedangkan perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran melalui penegakan hukum, pemulihan hak korban, dan pemberian sanksi terhadap pelaku. Sementara itu, Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai instrumen yang harus mampu memberikan perlindungan

---

[4] Budi Arista Romadhoni, "Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Undip Viral, Korban Mengaku Trauma hingga Tinggalkan Kuliah," Jateng.Suara, 2026, https://jateng.suara.com/read/2026/07/17/101646/kasus-dugaan-kekerasan-seksual-di-undip-viral-korban-mengaku-trauma-hingga-tinggalkan-kuliah#google_vignette.

[5] Mendikbudristek, "Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi" (2024).

[6] Kornelis Antonius et al., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *FORIKAMI* 2, no. 1 (2024): 1–19, https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx.

nyata kepada manusia dan menghadirkan keadilan substantif.[7] Dengan demikian, keberhasilan kebijakan PPKPT tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi dan Satgas, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjamin keamanan, pemulihan, dan keberlanjutan hak akademik mahasiswa sebagai korban kekerasan.

Meskipun secara normatif Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 telah memberikan kerangka perlindungan yang komprehensif, kondisi empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein. Secara normatif, seluruh perguruan tinggi diwajibkan melakukan penyesuaian kelembagaan melalui pembentukan atau reposisi Satgas PPKPT serta penguatan mekanisme perlindungan korban. Namun hasil penelusuran pada sebelas Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Tengah menunjukkan bahwa sebagian besar perguruan tinggi masih berada pada tahap transisi dari Satgas PPKS menuju Satgas PPKPT. Nomenklatur kelembagaan, pedoman operasional, sistem layanan korban, dan mekanisme penanganan kasus masih banyak mengacu pada regulasi sebelumnya. Bahkan pada beberapa perguruan tinggi, informasi mengenai pembentukan Satgas PPKPT dan layanan korban belum tersedia secara transparan kepada publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak mahasiswa yang diamanatkan oleh regulasi belum sepenuhnya terwujud dalam praktik kelembagaan perguruan tinggi.

Penelitian mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi terus berkembang seiring meningkatnya perhatian terhadap perlindungan korban dan penguatan tata kelola kampus. Penelitian mengenai implementasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di perguruan tinggi Indonesia oleh Pambudid kk. (2025) menemukan bahwa meskipun kebijakan telah tersedia secara normatif, masih terdapat kesenjangan kelembagaan yang ditandai rendahnya tingkat pelaporan serta belum optimalnya respons institusi terhadap korban.[8] Penelitian tersebut menekankan pentingnya penguatan implementasi kebijakan, namun masih

---

[7] M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85, https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185.

[8] Abdul Rachman Pambudi, Edy Sutrisno, dan Firman Hadi Rivai, "An Analysis of the Implementation of Sexual Violence Prevention and Response Policies (PPKS) in Higher Education in Indonesian," *Ilomata International Journal of Social Science* 6, no. 3 (2025): 1142–62, https://doi.org/https://doi.org/10.61194/ijss.v6i3.1820.

berfokus pada aspek implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan belum mengkaji perlindungan hak mahasiswa dalam kerangka Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Fazny dkk. (2024) melalui survei terhadap 1.026 mahasiswa dari 157 perguruan tinggi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Satgas PPKS belum merata di seluruh perguruan tinggi dan masih terdapat hambatan struktural yang menyebabkan banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan.[9] Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menjamin terlaksananya perlindungan terhadap korban. Meskipun demikian, penelitian ini lebih berfokus pada pemetaan fenomena kekerasan seksual dan tingkat pelaporan mahasiswa secara nasional, sehingga belum mengkaji secara spesifik tanggung jawab institusional perguruan tinggi dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban. Sementara itu, dalam kajian yang dilakukan oleh Halim & Dalimonthe (2026) membahas strategi Satgas PPKS Universitas Negeri Jakarta dalam membangun kultur anti-kekerasan seksual di lingkungan kampus. Penelitian tersebut menemukan bahwa Satgas PPKS telah berperan aktif dalam sosialisasi, edukasi, dan pendampingan korban, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, tekanan sosial, dan belum meratanya jangkauan program.[10] Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap penguatan budaya anti-kekerasan di perguruan tinggi, tetapi fokus kajiannya masih terbatas pada strategi kelembagaan satu perguruan tinggi dan belum menganalisis perlindungan hukum korban dalam perspektif perlindungan preventif dan represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dan Satjipto Rahardjo.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian terdahulu umumnya berfokus pada implementasi kebijakan PPKS, pemetaan kasus kekerasan seksual, dan strategi penguatan Satgas PPKS di perguruan tinggi. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan hak mahasiswa melalui kebijakan

---

[9] Bella Yugi Fazny et al., "Survey of Sexual Harassment to Students at Indonesia University Encuesta Sobre Acoso Sexual a Estudiantes de la Universidad de Indonesia," *International Journal of Sociology of Education* 13, no. 2 (2024): 96–119, https://doi.org/https://doi.org/10.17583/rise.13950.

[10] Algracia Vanessa Halim dan Ikhlasiah Dalimoenthe, "Optimalisasi Strategi Satgas PPKS UNJ dalam Membangun Kultur Anti Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus," *SASKARA: Indonesian Journal of Society Studies* 5, no. 1 (2025): 338–356, https://doi.org/https://doi.org/10.21009/Saskara.051.04.

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi pasca berlakunya Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dengan menggunakan perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan Satjipto Rahardjo, masih terbatas. Selain itu, belum terdapat penelitian yang melakukan analisis komparatif terhadap beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Tengah untuk menilai bagaimana perlindungan preventif, perlindungan represif, dan tanggung jawab institusional perguruan tinggi diwujudkan dalam praktik. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perlindungan hak mahasiswa sebagai bagian dari hak asasi manusia melalui kebijakan PPKPT pada sebelas Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Tengah dengan menggunakan perspektif teori perlindungan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak mahasiswa melalui kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi Negeri Jawa Tengah dalam perspektif teori perlindungan hukum, khususnya terkait perlindungan preventif, perlindungan represif, dan tanggung jawab institusional perguruan tinggi dalam menjamin hak mahasiswa sebagai korban kekerasan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang bertujuan menganalisis perlindungan hak mahasiswa melalui kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).[11] Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan

[11] Iman Subasman et al., *Metode dan Tehnik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Pengembangan untuk Mahasiswa*, ed. oleh Nanny Mayasari, Harristhana Mauldfi Sastraatmdja, dan Achmad, Pertama (Bandung: Widia Media Utama, 2025).

menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan di perguruan tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.[12] Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan hukum berdasarkan pemikiran Philipus M. Hadjon dan Satjipto Rahardjo, sedangkan pendekatan kasus digunakan melalui kajian terhadap beberapa kasus kekerasan yang terjadi di perguruan tinggi dan memperoleh perhatian publik, untuk digunakan sebagai gambaran praktik institusional berdasarkan dokumen resmi seperti kasus kekerasan di beberapa PTN Jawa Tengah seperti UNDIP, UNSOED, dan UIN.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dokumen resmi perguruan tinggi, laporan kelembagaan, serta publikasi yang relevan.[13] Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif untuk mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik perlindungan hak mahasiswa di perguruan tinggi (*das sein*), sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan hukum melalui kebijakan PPKPT pada Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Tengah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada sebelas Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Tengah yang terdiri atas Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Sebelas Maret, Universitas Jenderal Soedirman, UIN Walisongo Semarang, UIN Salatiga, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, UIN Raden Mas Said Surakarta, Universitas Terbuka, UIN Sunan Kudus, dan Universitas Tidar. Analisis terhadap

[12] UU, "UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pedidikan Tinggi" (2012); UU, "UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (2022).
[13] Muhammad Juniadi et al., "Pedoman tatatulis usulan penelitian dan tesis" (Semarang, 2025).

Universitas Terbuka dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan dokumen kebijakan dan kelembagaan pada tingkat universitas di Jawa Tengah. Analisis dilakukan terhadap kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan yang dipublikasikan melalui regulasi internal, dokumen kelembagaan, laman resmi universitas, serta berbagai informasi yang berkaitan dengan keberadaan Satgas PPKPT dan mekanisme perlindungan korban. Dalam rangka untuk mengetahui kondisi perlindungan hak mahasiswa melalui kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT), dilakukan analisis terhadap tiga aspek, yaitu perlindungan preventif, perlindungan represif, dan tanggung jawab institusional. Penilaian menggunakan skala empat tingkat dengan kategori rendah, sedang, baik, dan sangat baik. Hasil penilaian selanjutnya dihitung berdasarkan nilai rata-rata dari ketiga aspek dan diurutkan dari skor tertinggi hingga terendah. Penentuan kategori nilai rata-rata dilakukan berdasarkan interval kelas dengan rentang penilaian 1–4. Adapun batas kategori nilai rata-rata ditetapkan sebagai berikut: a) 1,00 - 1,75 (Rendah); b) Lebih dari 1,75 - 2,50 (Sedang); c) Lebih dari 2,50 – 3,25 (Baik); d) Lebih dari 3,25 – 4,00 (Sangat baik).

Tabel 1. Kondisi Perlindungan Hak Mahasiswa melalui Kebijakan PPKPT pada Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Tengah

Perguruan Tinggi	Preventif	Represif	Tanggung Jawab Institusional	Rata-rata	Kategori
UNS	4	4	3	3,7	Sangat baik
UNDIP	4	4	3	3,7	Sangat baik
UNNES	4	4	3	3,7	Sangat baik
UIN Walisongo Semarang	4	4	3	3,7	Sangat baik
UIN Raden Mas Said Surakarta	3	3	3	3,0	Baik
UIN Salatiga	3	3	2	2,7	Baik
UIN Sunan Kudus	3	3	2	2,7	Baik
UNSOED	3	3	2	2,7	Baik
Universitas Terbuka	3	3	2	2,7	Baik
UNTIDAR	2	2	2	2,0	Sedang
UIN Saizu Purwokerto	2	2	1	1,7	Rendah

Sumber: Diolah dari dokumen dan publikasi resmi perguruan tinggi (2024–2026).

Berdasarkan Tabel 1, terdapat empat perguruan tinggi yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi, yaitu Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Negeri Semarang (UNNES), dan UIN Walisongo Semarang, masing-masing dengan skor 3,7 dan kategori sangat baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan dokumen dan kriteria penilaian yang digunakan, keempat perguruan tinggi memiliki capaian relatif lebih tinggi dibandingkan perguruan tinggi lainnya dalam aspek perlindungan preventif, represif, dan tanggung jawab institusional. Sementara itu, UIN Raden Mas Said Surakarta memperoleh skor 3,0 dengan kategori baik. Empat perguruan tinggi lainnya, yaitu UIN Salatiga, UIN Sunan Kudus, UNSOED, dan Universitas Terbuka, memperoleh skor 2,7 dengan kategori baik. UNTIDAR memperoleh skor 2,0 dengan kategori sedang, sedangkan UIN Saizu Purwokerto memperoleh skor 1,7 dengan kategori rendah. Perbedaan skor tersebut memperlihatkan adanya variasi kondisi perlindungan hak mahasiswa melalui kebijakan PPKPT pada perguruan tinggi yang dianalisis.

Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perguruan tinggi telah memiliki kebijakan pencegahan dan mekanisme penanganan kekerasan, namun implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 belum sepenuhnya diikuti dengan reposisi kelembagaan, penguatan layanan korban, dan peningkatan independensi Satgas PPKPT. Dengan demikian, perlindungan hak mahasiswa di perguruan tinggi masih menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam regulasi dengan praktik pelaksanaannya di tingkat institusi. Lebih detail berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan pada subbab di bawah ini:

1. **Perlindungan Preventif terhadap Hak Mahasiswa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perguruan tinggi telah melaksanakan bentuk perlindungan hukum preventif sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui penyusunan kebijakan internal, pelaksanaan sosialisasi, kampanye anti kekerasan, pembentukan kanal pelaporan, serta penguatan edukasi bagi sivitas akademika seperti yang dicontohkan oleh Universitas Sebelas Maret (UNS).[14] Temuan

[14] PPK UNS, "Laman Website PPK UNS," n.d., https://satgasppk.uns.ac.id/.

ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan perguruan tinggi telah berupaya membangun sistem pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hak mahasiswa.

Melalui perspektif Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif merupakan mekanisme yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pengaturan dan tindakan administratif yang memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat.[15] Keberadaan kebijakan pencegahan dan sistem pelaporan pada sebagian besar perguruan tinggi menunjukkan adanya upaya pemenuhan fungsi preventif tersebut. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa sebagian besar kampus masih menggunakan struktur dan nomenklatur Satgas PPKS yang dibentuk berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan preventif yang dibangun belum sepenuhnya menyesuaikan ruang lingkup perlindungan yang diperluas melalui Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

Temuan lain menunjukkan bahwa proses transisi kelembagaan belum berlangsung secara seragam. Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Sebelas Maret, Universitas Jenderal Soedirman, UIN Walisongo Semarang, UIN Salatiga, dan UIN Raden Mas Said Surakarta telah menunjukkan berbagai bentuk sosialisasi mengenai perubahan kebijakan PPKPT. Akan tetapi, reposisi kelembagaan dari Satgas PPKS menjadi Satgas PPKPT belum sepenuhnya terlihat dalam dokumen kelembagaan yang tersedia secara publik. Pada UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto bahkan ditemukan keterbatasan informasi mengenai keberadaan satgas maupun mekanisme perlindungan korban sehingga tingkat transparansi kelembagaan menjadi persoalan tersendiri dalam perlindungan preventif.

Melalui perspektif Satjipto Rahardjo, hukum tidak cukup dipahami sebagai kumpulan aturan, tetapi harus mampu memberikan perlindungan nyata kepada manusia.[16] Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan preventif tidak dapat diukur hanya dari keberadaan regulasi dan sosialisasi, melainkan dari kemampuan perguruan

---

[15] P M Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia* (Bina Ilmu, 1987), https://books.google.co.id/books?id=zzjaGwAACAAJ.

[16] Rahardjo Satjipto, "Hukum Progressif: Hukum yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 1–24, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24.

tinggi menciptakan lingkungan yang aman dan mendorong keberanian mahasiswa untuk melaporkan peristiwa kekerasan tanpa rasa takut terhadap stigma maupun tekanan institusional.

2. Perlindungan Represif terhadap Korban Kekerasan

Melalui penelitian ini terdapat temuan yang menunjukkan bahwa seluruh perguruan tinggi yang menjadi objek penelitian telah memiliki mekanisme penanganan kasus yang pada prinsipnya mengacu pada ketentuan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dan berbagai regulasi internal masing-masing perguruan tinggi. Akibatnya, kekerasan yang belum dikategorikan dalam kekerasan seksual menjadi tidak tertangani dengan sistematis, karena dalam aturan lama hanya mengakomodasi kasus kekerasan seksual, belum mencakup seluruh lingkup kekerasan. Mekanisme tersebut umumnya mencakup penerimaan laporan, verifikasi awal, pemeriksaan, pemberian rekomendasi, serta pendampingan terhadap korban. Beberapa perguruan tinggi juga telah menyediakan layanan psikologis dan pendampingan akademik bagi korban.

Meskipun demikian, efektivitas perlindungan represif masih menghadapi berbagai hambatan. Sejumlah kasus yang terjadi di Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Jenderal Soedirman, dan UIN Walisongo menunjukkan bahwa respons kelembagaan sering kali memperoleh sorotan publik karena dianggap belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi korban.[17] Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme formal belum tentu berbanding lurus dengan terpenuhinya kebutuhan perlindungan korban secara substantif.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa atau pelanggaran hak yang telah terjadi melalui mekanisme penegakan hukum yang memberikan kepastian dan keadilan bagi pihak yang dirugikan.[18] Dalam konteks perguruan tinggi, perlindungan represif tidak hanya berkaitan dengan penanganan pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan hak korban,

---

[17] Romadhoni, "Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Undip Viral, Korban Mengaku Trauma hingga Tinggalkan Kuliah."

[18] Dina Al-Karimah, Kristina Sulatri, dan Wiwin Ariesta, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Oleh Homoseksual Dalam Perspektif Perlindungan Anak," *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 3 (2024), https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i3.115.

perlindungan dari intimidasi, keberlanjutan hak akademik, serta jaminan kerahasiaan identitas korban. Berdasarkan hasil penelitian, Aspek pemulihan korban masih memerlukan perhatian lebih lanjut, khususnya dalam hal keterbukaan informasi mengenai bentuk layanan dan keberlanjutan pendampingan setelah proses pemeriksaan kasus. Hal ini terlihat dari dokumentasi penanganan kasus di UIN Raden Mas Said Surakarta dan UIN Walisongo Semarang. Pada UIN Raden Mas Said Surakarta, publikasi resmi tanggal 22 Mei 2026 menyebutkan bahwa Satgas PPKS telah melakukan asesmen awal untuk mengidentifikasi kebutuhan pendampingan dan dukungan psikososial korban.[19]

Namun, publikasi tersebut belum menguraikan secara terperinci bentuk pemulihan lanjutan, pemantauan kondisi korban, dan pemenuhan hak akademiknya. Sementara itu, publikasi UIN Walisongo Semarang tanggal 9 Mei 2026 lebih banyak menjelaskan koordinasi kelembagaan, pembentukan tim investigasi, pengumpulan bukti, dan pendampingan korban, tanpa penjelasan terperinci mengenai bentuk serta keberlanjutan layanan pemulihan.[20] Kondisi ini menunjukkan bahwa dokumentasi publik mengenai pemulihan korban belum memberikan informasi yang cukup untuk menilai pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh. Padahal, Pasal 90 dan Pasal 92 Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengatur kewajiban perguruan tinggi dalam menyediakan layanan pemulihan, termasuk dukungan medis, psikologis, sosial, dan rohani, serta menjamin keberlanjutan hak akademik korban selama masa pemulihan.

Oleh karena itu, penguatan tanggung jawab institusional perlu diarahkan tidak hanya pada penyelesaian pemeriksaan dan pemberian sanksi administratif, tetapi juga pada dokumentasi, pemantauan, dan evaluasi pemulihan korban secara berkelanjutan. Dari perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, perlindungan terhadap korban

---

[19] UIN Surakarta, "UIN Surakarta Terus Berkomitmen Menciptakan Lingkungan Kampus Terbebas dari Kekerasan Seksual," 2026, https://uinsaid.ac.id/berita/uin-surakarta-terus-berkomitmen-menciptakan-lingkungan-kampus-terbebas-dari-kekerasan-seksual?

[20] LP2M UIN WS, "UIN Walisongo Gelar Konferensi Pers Terkait Penanganan Dugaan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus," 2026, https://lppm.walisongo.ac.id/uin-walisongo-gelar-konferensi-pers-terkait-penanganan-dugaan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus/?

seharusnya menjadi orientasi utama kebijakan kampus.[21] Oleh karena itu, ukuran keberhasilan penanganan kasus bukan semata-mata terletak pada selesainya proses administratif, melainkan pada pulihnya rasa aman, martabat, dan hak korban sebagai manusia. Dalam konteks ini, pendekatan yang terlalu administratif berpotensi menggeser tujuan utama perlindungan hukum yang seharusnya berpusat pada kepentingan korban.

3. Tanggung Jawab Institusional Perguruan Tinggi dalam Perlindungan Hak Mahasiswa

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 menempatkan perguruan tinggi sebagai institusi yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Tanggung jawab tersebut meliputi pembentukan Satgas PPKPT, penyediaan layanan korban, pelaksanaan edukasi, pengawasan, hingga pemulihan korban. Dengan demikian, perlindungan terhadap mahasiswa tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab individual korban, melainkan sebagai tanggung jawab institusional perguruan tinggi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab institusional tersebut telah mulai dijalankan melalui pembentukan satgas dan penyediaan berbagai mekanisme layanan. Namun demikian, sebagian besar perguruan tinggi masih berada pada tahap transisi kelembagaan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban normatif yang ditetapkan dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dengan kondisi empiris di lapangan. Perguruan tinggi pada dasarnya telah menunjukkan komitmen terhadap perlindungan korban, tetapi reposisi kelembagaan yang diharapkan oleh regulasi belum sepenuhnya terwujud.

Melalui perspektif perlindungan hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak mahasiswa masih bergerak dari pendekatan formal menuju pendekatan substantif. Keberadaan Satgas PPKPT tidak boleh dipahami hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebagai instrumen perlindungan hak yang harus mampu menjamin keamanan, keadilan, dan pemulihan bagi korban. Oleh karena itu, reposisi tanggung jawab perguruan tinggi perlu diarahkan pada penguatan

[21] Rahardjo Satjipto, "Hukum Progressif: Hukum yang Membebaskan."

independensi Satgas, peningkatan transparansi kelembagaan, penyediaan layanan pemulihan yang komprehensif, serta penguatan mekanisme pengawasan agar perlindungan hak mahasiswa dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak mahasiswa melalui kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Jawa Tengah belum maksimal dalam menunjukan perubahan melalui transparansi data publik yang diamanatkan dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Namun demikian, implementasi perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal karena sebagian besar perguruan tinggi masih berada pada tahap transisi kelembagaan dari Satgas PPKS menuju Satgas PPKPT, sehingga masih ditemukan kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik pelaksanaannya. Dalam perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dan Satjipto Rahardjo, perlindungan preventif telah diwujudkan melalui sosialisasi, edukasi, dan penyediaan kanal pelaporan, sedangkan perlindungan represif telah dilakukan melalui mekanisme penanganan kasus dan pendampingan korban. Akan tetapi, perlindungan hukum yang substantif masih menghadapi tantangan berupa belum meratanya transparansi kelembagaan, terbatasnya layanan pemulihan korban, serta belum optimalnya independensi Satgas dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, perlindungan hak mahasiswa tidak cukup diwujudkan melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan semata, tetapi memerlukan penguatan tanggung jawab institusional perguruan tinggi agar kebijakan PPKPT mampu memberikan perlindungan yang efektif, responsif, dan berkeadilan bagi Mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Karimah, Dina, Kristina Sulatri, dan Wiwin Ariesta. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Oleh Homoseksual Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 3 (2024). https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i3.115.

Antonius, Kornelis, Ada Bediona, Muhamad Rafly, dan Falah Herliansyah. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual."

FORIKAMI 2, no. 1 (2024): 1–19. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx.

Ardinata, Mikho, Sinung Mufti Hangabei, dan Iis Suryani. "Identification Of Sexual Violence Cases In Higher Education : A Human Rights And Academic Ethics Perspective Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Tatanan Pendidikan Tinggi : Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Etika Akademik." *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (2025): 215–20. https://doi.org/https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8089.

Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85. https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185.

Fazny, Bella Yugi, Randi Saputra, Abdul Aziz, dan Alfaiz Alfaiz. "Survey of Sexual Harassment to Students at Indonesia University Encuesta Sobre Acoso Sexual a Estudiantes de la Universidad de Indonesia." *International Journal of Sociology of Education* 13, no. 2 (2024): 96–119. https://doi.org/https://doi.org/10.17583/rise.13950.

Hadjon, P M. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, 1987. https://books.google.co.id/books?id=zzjaGwAACAAJ.

Halim, Algracia Vanessa, dan Ikhlasiah Dalimoenthe. "Optimalisasi Strategi Satgas PPKS UNJ dalam Membangun Kultur Anti Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus." *SASKARA: Indonesian Journal of Society Studies* 5, no. 1 (2025): 338–356. https://doi.org/https://doi.org/10.21009/Saskara.051.04.

Iman Subasman, Ansar, Ade Suhara, dan Ect. *Metode dan Tehnik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Pengembangan untuk Mahasiswa*. Diedit oleh Nanny Mayasari, Harristhana Mauldfi Sastraatmdja, dan Achmad. Pertama. Bandung: Widia Media Utama, 2025.

Juniadi, Muhammad, Zaenal Arifin, Soegiatno, dan Kadi Sukarna. "Pedoman tatatulis usulan penelitian dan tesis." Semarang, 2025.

LP2M UIN WS. "UIN Walisongo Gelar Konferensi Pers Terkait Penanganan Dugaan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus," 2026. https://lppm.walisongo.ac.id/uin-walisongo-gelar-konferensi-pers-terkait-penanganan-dugaan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus/?

Mendikbudristek. Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (2024).

Navira, Afifah, Wusti Alya Ramadhani, Nurul Tania, Joice Tinambunan, Putri Sari, dan Margaret Julianty Silaban. "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Kampus untuk Membangun Karakter Mahasiswa Perguruan Tinggi." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2026): 951–59. https://doi.org/doi.org/10.63822/2r46v889.

Pambudi, Abdul Rachman, Edy Sutrisno, dan Firman Hadi Rivai. "An Analysis of the Implementation of Sexual Violence Prevention and Response Policies (PPKS) in Higher Education in Indonesian." *Ilomata International Journal of Social Science* 6, no. 3 (2025): 1142–62. https://doi.org/https://doi.org/10.61194/ijss.v6i3.1820.

Rahardjo Satjipto. "Hukum Progressif: Hukum yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 1–24. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24.

Romadhoni, Budi Arista. "Kasus Dugaan Kekerasan Seksual di Undip Viral, Korban

Mengaku Trauma hingga Tinggalkan Kuliah." Jateng.Suara, 2026. https://jateng.suara.com/read/2026/07/17/101646/kasus-dugaan-kekerasan-seksual-di-undip-viral-korban-mengaku-trauma-hingga-tinggalkan-kuliah#google_vignette.

Surakarta, UIN. "UIN Surakarta Terus Berkomitmen Menciptakan Lingkungan Kampus Terbebas dari Kekerasan Seksual," 2026. https://uinsaid.ac.id/berita/uin-surakarta-terus-berkomitmen-menciptakan-lingkungan-kampus-terbebas-dari-kekerasan-seksual?

UNS, PPK. "Laman Website PPK UNS," n.d. https://satgasppk.uns.ac.id/.

UU. UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pedidikan Tinggi (2012).

———. UU No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).

Wahyuni, Sri, Muhamad Supraja, dan Desintha Dwi Asriani. "From Silence to Discourse : Charting the Narrative Evolution of Sexual Violence in Indonesian Academic Literature." *KnE Social Sciences*, 2026, 354–65. https://doi.org/10.18502/kss.v11i1.20618.